

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 22
TAHUN 2015 TENTANG DANA DESA
(Studi Kasus Di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)**

SKRIPSI



Oleh :
ZAMRONI HABIBY

NPM : 56121981FH16

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2020**

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 22
TAHUN 2015 TENTANG DANA DESA
(Studi Kasus Di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :
ZAMRONI HABIBY

NPM : 56121981FH16

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 22
TAHUN 2015 TENTANG DANA DESA
(Studi Kasus di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)**

**ZAMRONI HABIBY
NPM : 56121981FH16**

Disetujui pada tanggal : **22 JUL 2020**

Muh. Saleh

Pembimbing I,



(MUH. SALEH, S.IP., MH)
NIDN: (0831127602)

Ahmad Rosidi

Pembimbing II,



(AHMAD ROSIDI, SH., MH)
NIDN: (0810018402)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



***BASRI MULYANI, SH., MH**
NIDN. 082510780

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 22
TAHUN 2015 TENTANG DANA DESA
(Studi Kasus di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)

Oleh :

ZAMRONI HABIBY
NIM : 56121981FH16

Skripsi ini telah diuji pada 2020

Dewan Penguji Skripsi
Berdasarkan SK Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Nomor : / KPTS / D - 03 / UGR / / 20....

Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji



MUAMAR ALAY IDRUS, SH., MH
NIDN:0825058801

Anggota I



(MUH. SALEH, S.IP., MH)
NIDN: (0831127602)

Anggota II



AHMAD ROSIDI, SH., MH
NIDN:0810018402)


Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



BASRI MULYANI, SH., MH
NIDN: 082510780

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Pada Tanggal :



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Basri Mulyani", written over a horizontal line.

BASRI MULYANI, SH., MH
NIDN. 0825107803

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ZAMRONI HABIBY
N P M : 56121981FH16
Program Studi : IlmuHukum
Fakultas : Hukum Universitas Gunung Rinjani

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul :“PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2015 Merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penuli slain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftarpustaka.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penuli slain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan skripsi dan pencabutan gelar yang penulis peroleh sebagai hasil ujian akhir studi atas Skripsi ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa adanya unsure paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Selong,Desember 202....



ZAMRONI HABIBY
NPM : 56121981FH16

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Penulisan proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Berbagai persoalan, tantangan dan hambatan tidak sedikit muncul dalam proses penulisan proposal ini. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini sudah pada tempatnyalah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan, SH., MM, selaku Rektor Universitas Gunung Rinjani;
2. Bapak Basri Mulyani, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani;
3. Bapak/ Ibu dosen selaku Penguji yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta kebijaksanaannya telah begitu banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan proposal ini.
4. Bapak Muh. Saleh, S.IP.,MH., selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta kebijaksanaannya telah begitu banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan proposal ini.

5. Bapak Ahmad Rosidi, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan terutama dalam penulisan tentang metodologi penelitian dalam penyusunan proposal ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani yang telah memberikan penulis dengan ilmu pengetahuan.
7. Para karyawan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, atas segala pelayanan dan bantuannya selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Bapak/ Ibu yang telah banyak memberikan semangat dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani atas bantuan dan kerjasamanya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan bekerjasama dengan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik dan jasa-jasa, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian.

Namun semuanya penulis kembalikan pada kodrat dan iradat-Nya bahwa penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dimana proposal ini mungkin masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca kiranya yang penulis harapkan untuk kesempurnaan proposal ini. Akhirnya, semoga proposal ini

ada manfaatnya bagi para pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Penulis

(ZAMRONI HABIBY)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan fisik Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan juga bagaimana pengelolaan dana desa dalam bentuk pembangunan fisik di Desa Wakan tahun anggaran 2018-2019.

Penelitian ini dilakukan dengan metode “normatif empiris” atau studi kepustakaan dengan menambahkan unsur empiris, jenis sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data secara normatif: mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti dan adapun secara empiris studi kepustakaan dengan menggunakan sistem pencatatan perekaman melalui kartu data, synopsis, recorder, dan lain-lain dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan.

Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pengelolaan dana desa dalam bentuk pembangunan fisik Desa Wakan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan. Hal tersebut dianggap sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukannya beberapa kejanggalan terkait dengan kurangnya sosialisasi dari perangkat desa kepada masyarakat. Terkait dengan program pembangunan dari desa sehingga banyak masyarakat acuh terkait dengan pembangunan yang diprogramkan dari dana desa untuk pembangunan fisik desa pada tahun anggaran 2018-2019.

Kata kunci :Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Fisik,Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the implementation of village fund management for the physical development of Wakan Village, Jerowaru District, East Lombok Regency, reviewed based on Government Regulation No. 22/2015 and also how to manage village funds in the form of physical development in the Wakan Village in year 2018-2019.

In this study, the researcher was conducted with a “normative empirical” method or a library study by adding empirical elements, types of primary data sources and secondary data. Normative data collection techniques: collecting all legal materials relevant to the problem examined and as for empirical literature study with use a recording system through data cards, synopsis, recorders, etc. and field studies through observation and interviews using a list of questions.

By analyzing the contents from all sources; the findings show the following. The results can be concluded from this study that the management of village funds in the form of physical development of Wakan Village is in accordance with Government Regulations and Legislation. This was considered to be going well, but still found some irregularities related to the lack of socialization from the village apparatus to the community. Related to the development program from the village so that many communities were indifferent to the development programmed from village funds for the physical development of the village in the year 2018-2019.

Keywords: Village Fund Management, Physical Development, Government Regulation Number 22 Year 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka	9
1. Pemerintah Daerah	9
2. Pemerintah Desa	13
3. Otonomi Daerah	14
4. Otonomi Desa	16
5. Dana Desa	17
6. Perencanaan Pembangunan fisik	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Metode Pendekatan Penelitian	26
3. Jenis Sumber Data	26
4. Teknik Memperoleh Data	27
5. Analisis Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Fisik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015	29
1. Pelaksanaan kebijakan	29
2. Tahapan – Tahapan Pembangunan di Desa	30
3. Sumber Pendapatan Desa	32
4. Proses Pengalokasian Pendapatan Desa Kedalam program Desa	36

B. Program Pembangunan Fisik Dari Desa Untuk Dusun Tahun 2018-2019.....	41
1. Sejarah dan Letak Geografis Desa Wakan	41
2. Hasil Wawancara Kepala Desa Wakan	45
3. Hasil Wawancara Bersama Lima Kadus Desa Wakan	48
4. Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....	53
5. Hasil Wawancara Bersama Masyarakat Desa Wakan	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Ijin Penelitian Dari Bapedda Kabupaten Lombok Timur	64
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari instansi/Lokasi Penelitian.....	65
3. Daftar Pertanyaan Wawancara	66
4. Foto Wawancara Dengan Narasumber	68
5. Hasil plagiat	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan adalah suatu pemanfaatan kegiatan semua sumber daya yang di perlukan untuk mencapai atau melaksanakan seperti halnya dana desa. Dana Desa direncanakan dengan tujuan untuk mencapai pembangunan yang merata kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Undang-undang berperan menjadi salah satu aspek penting yang mengatur tentang pemerintahan. Undang-undang dan peraturan pemerintah akan mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Hal ini di karenakan tidak semua Pasal dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah sesuai untuk di implementasikan. Demikian pula Undang-undang tentang Desa dengan Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa.

Demikian pula kaitannya dengan susunan penyelenggaraan pemerintah daerah, setelah perubahan undang -undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 Ayat(7) menegaskan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang”.¹

Melalui perubahan undang-undang dasar negara tepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b Ayat (2) yang berbunyi “negara mengakui dan

¹Interaksara. Amandemen Undang-undang dasar 1945.hlm. 22

menghormati kesatuan–kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang”.²Dalam hal ini bahwa Kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kewenang tersendiri untuk mengatur terkait dengan tradisi yang ada pada desa adat, yang di atur dalam Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang pertama yang digunakan ialah UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, “desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI”.³Dalam hal ini desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI sebagai masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah di bawah naungan camat.

Kemudian diubah menjadi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, “bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi⁴ daerah”. Dalam hal ini pemerintah pusat

² Ibid hlm 24

³http://www.keuangan_desa.com/wp-content/uploads/2015/04/UU-No-5-Tahun-1979-Tentang-Pemerintahan-Desa.pdf. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, Pasal 1a, hlm. 2. (Di Akses: 05 Februari 2020 Jam 18:30).

⁴<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/22TAHUN1999UU.htm>. *Undang Undang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1999*, hlm.1, bagian a. (Di Akses: 05 Februari 2020 Jam 18:30).

dimaksudkan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala urusan otonomi daerahnya. Pemerintah Indonesia secara serius baru melaksanakan desentralisasi sejak di laksanakan UU No. 22 Tahun 1999. Melalui Undang-undang ini pemerintah dianggap telah melaksanakan kebijakan desentralisasi yang radikal dengan melimpahkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan ke pemerintah kabupaten/kota⁵. Hal tersebut yang kemudian menjadi inti permasalahan mengapa UU No. 22 Tahun 1999 mengalami perubahan sehingga menjadi UU No. 32 Tahun 2004.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang “bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁶ Dalam hal ini, UUD 1945 menginginkan adanya sebuah

⁵ Agus Pramusinto & Erwan Agus P., *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2009, hlm. 59

⁶http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah/UU-227-262-UU_No._32_Tahun_2004_Pemerintahan_Daerah.pdf. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, hlm. 1, bagian a. (Di Akses: 05 Februari 2020 Jam 20:25).

peningkatan dalam pelayanan masyarakat. Keistimewaan/kekhususan dalam Negara Indonesia sangatlah dibutuhkan. Sesuai dengan asas otonomi yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, UU No. 32 Tahun 2004 dipecah menjadi 4 (empat) UU yang terdiri dari UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, dan perubahan kedua UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU No. 6 Tahun 2014 sekaligus menjadi akhir penetapan dalam Undang-undang terkait dengan Desa. UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: “bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁷ Bahwa sesuai dengan penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah Desa dalam menjalankan pemerintahannya sudah mempunyai kewenangan tersendiri. Untuk mengatur dan mengurus aturan rumah tangganya sendiri, serta memiliki hak dan asal usul yang pasti.

⁷ Permata Press. *Undang Undang Desa dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015*, hlm. 1, bagian a

Rangkaian perubahan Undang-undang diatas yakni UU No. 5 Tahun 1979 hingga UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam setiap implementasinya Undang-undang bisa berubah. Hal ini dipertegas dengan munculnya masalah-masalah pada UU No. 22 Tahun 1999 terkait dengan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut dianggap *radikal* serta menimbulkan masalah baru yang membuat pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 gagal mendorong kemajuan dan perubahan di daerah seperti yang diinginkan. Selain itu ditambah dengan adanya masalah lain seperti *politisasi birokrasi* yang juga mendorong pemerintah dan DPR untuk merevisi UU No. 22 Tahun 1999 dan menggantinya dengan UU No. 32 Tahun 2004.⁸

Selain Undang-undang, Peraturan Pemerintah juga memiliki peranan yang tak kalah penting dalam menunjang pelaksanaan Pembangunan Desa. Adapun Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut ialah Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁹

⁸ Agus Pramusinto & Erwan Agus P., Op.Cit, 2009, hlm. 60-61

⁹ Undang-undang desa, Op. Cit, Pasal 2, hlm. 222

Alokasi APBN kepada Desa perlu dilaksanakan secara akuntabel dan transparan demi kelancaran proses distribusi dana tersebut.¹⁰

Dalam hal ini, ditetapkan adanya perubahan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasan dari perubahan Peraturan Pemerintahan tersebut ialah karena anggaran masih belum mencapai 10% (sepuluh per seraratus) dari dana transfer ke daerah sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu adanya perubahan formula pengalokasian dana desa juga dimaksud untuk menjaga agar tidak terdapat kesenjangan yang tinggi antar desa.

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN mengedepankan aspek pembangunan desa yang lebih merata dan berkeadilan serta merupakan tekad kuat pemerintah dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Terkait dengan pembahasan tersebut, isu yang akan saya teliti pada penelitian ini ialah Pembangunan Desa, yang mana akan lebih terperinci dalam membahas Pembangunan Fisik pada Desa wakan. Hal tersebut di klaim masih belum merata sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015. Selama ini pengawasan terhadap pembangunan oleh masyarakat masih dianggap kurang maksimal, karena masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan program pembangunan Dana

¹⁰ Ibid, Bagian b hlm. 221

Desa sehingga masyarakat merasa acuh dalam pengelolaan Dana Desa. Seperti yang terjadi di Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Saya tertarik untuk mengambil topik terkait dengan Pembangunan Fisik pada Desa Wakan. Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji lebih lanjut dengan judul “Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015: (Studi Kasus di Desa Wakan Tahun 2018-2019).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Ketentuan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.?
2. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Pembangunan Fisik Desa Wakan Tahun Anggaran 2018-2019.

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengetahui Bagaimanakah Ketentuan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Pembangunan Fisik Desa Wakan Tahun Anggaran 2018-2019. Tujuan terpenting lainnya ialah untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang saya dapat selama mengikuti perkuliahan. Penelitian ini di peruntukkan untuk meraih gelar Strata-1 pada bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani.

2. Manfaat Penelitian

a. Mafaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan yang di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 khususnya pada Pemerintahan Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

b. Mafaat praktis

Manfaat lain ialah bagi pembangunan, saya peruntukkan agar penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi Pembangunan Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dalam memahami Apakah Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan fisik di desa wakan sudah sesuai ndk dengan menggunakan Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 di Desa Wakan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Berfokus pada pelaksanaan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa. Desa Wakan Pada Tahun Anggaran 2018-2019. Penelitian ini menyangkut terkait dengan Bagaimanakah Ketentuan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan berfokus pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Bentuk Pembangunan Fisik Desa Wakan Pada Tahun Anggaran 2018-2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain ialah:

1. Pemerintahan Daerah

Dalam buku Pengantar Ilmu Pemerintahan, karya Ratnia Solihah & J.R.G. Djopari tahun 2017 menyebutkan:

Secara etimologis, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Pemerintah adalah kekuasaan dalam memerintah suatu negara (daerah dan negara).¹¹

Sementara menurut Soemendar dalam buku berjudul Ilmu Pemerintahan karangan Inu Kencana Syafii tahun 2013, menyebutkan: Pemerintah sebagai badan penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memerhatikan pula ketentraman kertertiban umum, harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan, kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, komunikasi serta seluruh lapisan masyarakat.¹²

Sementara perspektif penulis, Pemerintah Daerah adalah tokoh yang memiliki peranan paling dekat dengan masyarakat sehingga merekalah yang

¹¹ Ratna S. & J.R.G. Djopari, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017, Modul 2 hal. 2.3

¹² Inu Kencana S., *Ilmu Pemerintahan*, Semarang, Bumi Aksara, 2013, hlm. 11-12

paling mengetahui keadaan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan daerahnya.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Dalam Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan negara. Juga Telah di jelaskan dalam bab IV hak dan kewajiban pejabat pemerintah sebagaimana yang di tegaskan di pasal 6 dan 7.

Terkait dengan Pasal 6 Ayat (1) “pejabat pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atautindakan”.

Pada Pasal 7 juga di jelaskan terkait dengan kewajiban pemerintah pada Ayat (1) “pejabat pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan , kebijakan pemerintah, dan AUPB”.

2. Asa-Asas Umum Pemerintahan

Adapun mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di jelaskan di Pasal 10. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasipemerintah yaitu:

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum dan pelayanan yang baik.
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹³

Adapun mengenai asas kepastian hukum ialah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Masyarakat setempat dan masyarakat asing; (4) kepentingan

¹³<https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/03/UU-NOMOR-30-TAHUN-2014.pdf>.

Undang-undang republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administarsi pemerintahan, hlm, 8-10. (Diakses :07 mei 2020 jam 11: 57).

kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lainnya; (5) kepentingan pemerintah dengan Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Asas ketidakberpihakian ialah asas yang mewajibkan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan atau Tindakan sehingga Keputusan dan atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangannya ialah asas yang mewajibkan setiap Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas kepentingan

umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Menurut perspektif penulis terkait dengan asas di atas terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu asas pemerintahan sangatlah penting karena tanpa ada landasan asas yang kuat maka saya rasa pemerintahan itu tidak akan pernah dilakukan dengan baik.

3. Pemerintahan Desa

Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.¹⁵

Menurut beberapa tipe kepemimpinan regresif, pemerintah desa adalah dirinya sendiri, tidak ada orang lain, dan apa yang diucapkan olehnya

¹⁴ <https://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/> di unduh pada 19 agustus 2020 jam 19:22

¹⁵ H. Utang Rosidin, S.H., M.H., *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Bandung: Pustaka Setia, 2019, hlm. 6

di anggap keputusan desa dan harus di patuhi. Kepemimpinan konserpatif-involutif memaknai pemerintah cenderung normative serta prosudural. Pemimpin konservatif-volutif menjalankan pemerintahan sesuai dengan prosedur yang ada, hanya membuat dokumen laporan pertanggung jawaban saja beda halnya dengan tipe kepemimpinan inovatif-progresif memaknai pemerintahan desa sebagai proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan partisipasi/prakarsa masyarakat, transparan serta mengedepankan akuntabilitas kinerja pada pemerintah dan masyarakat¹⁶.

Dalam perspektif penulis, Desa adalah suatu wilayah atau sejumlah orang/kelompok keluarga yang memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa dalam mengatur sistem pemerintahannya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Indonesia”. Pemerintahan Desa terdiri dari seorang Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Dengan susunan Pemerintahan Desa yang ditambah dengan adanya BPD dimaksudkan agar meningkatkan sistem demokrasi dan mencegah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa.

¹⁶ Ibid, hlm.141

4. Otonomi Daerah

Dalam bukunya Dr. Agus Pramusinto & Dr. Erwan Agus Purwanto tahun 2009 yang berjudul *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, menyebutkan bahwa: Otonomi daerah adalah pemerintah daerah diharuskan mampu menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional sekaligus mampu mengembangkan perekonomian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih cepat.¹⁷

Sementara berdasarkan buku karangan Rahardjo Adisasmita tahun 2011 yang berjudul *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, menyebutkan: Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.¹⁸

Daerah otonomi disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.¹⁹

Dengan kata lain, Otonomi Daerah dapat disimpulkan sebagai kewenangan

¹⁷ Agus Pramusinto & Erwan Agus P., *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2009, Op.Cit, hlm. 398

¹⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 161

¹⁹ Ibid.

sebuah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, tidak terlepas juga dari asas otonomi daerah, antara lain:

1. Asas *desentralisasi*. Asas ini merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah-daerah otonomi, mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan.
2. Asas *dekonsentrasi*, Asas ini merupakan bentuk pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah atau dari badan otonom untuk mengatur sector administrasi dalam system negara kesatuan.
3. Asas *medebewind* (tugas pembantuan), Asas ini merupakan bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan juga asas ini dasar hukum otonomi daerah yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat pemerintahan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan negara atau daerah melalui kewenangan yang di milii oleh pemerintah atau badan otonom.

Menurut perspektip penulis bahwa dari tiga asas tersebut yang pertama asas desentralisasi yg merupakan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahnya dalam sistem negara kesatuan. Terkait juga dengan asas dekonsentrasi, merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sector

administrasi dalam system negara kesatuan, dan yang terakhir asas medebewin, meupakan kewenangan pemerintah yang lebih rendah tingkatannya untuk membantu pemrintah yang lebih tinggi tingkatannya

5. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa.²⁰

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta serta dapat dituntut dan dianutdi muka pengadilan.²¹

Konsep Otonomi Desa sebenarnya sudah lahir dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di ubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.²² Menegaskan sebagai berikut:“Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administrative seperti desa yang di

²⁰ H. UtangRosidin, S.H.,M.H. Op.Cit, hlm. 53

²¹ Ibid.

²² Ibid, hlm. 54

bentuk karna pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan di berikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikutidari desa itu sendiri”.

6. Dana Desa

Sebelum dijelaskan pengertian Dana Desa, dalam hal ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Antara keduanya dari sumber dana maupun penggunaanya berbeda. Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN di lakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus);
 - b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 60% (enam per seratus);dan
 - c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus), dari anggaran Transfer Ke Daerah

1. Prioritas penggunaan Dana Desa

Diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi:

- (1) Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
- (2) prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) di lengkapi dengan pedoman umum penggunaan Dana Desa.
- (3) Penetapannya prioritas penggunaan dana desa sebagaimana di maksud pada Ayat (1) dilakukan setelah berkordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintahan nonkementrian.²³ Sebagaimana juga di atur didalam Menti Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Perbedaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terletak pada sumber dananya. Dana Desa bersumber dari APBN terkait dengan Jumlahnya bisa berubah-ubah setiap tahunnya sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk angka kemiskinan dan letak geografis desa, begitu juga Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Desa untuk masing-masing Kabupaten setiap tahunnya disalurkan dengan tata cara penggunaan Alokasi

²³Ibid. Pasal 21 ayat 1 dan 2, hlm. 252

Dana Desa yang diatur melalui Peraturan Bupati yang ditetapkan setiap tahun.²⁴

Dana Desa ialah pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN yang sesuai dengan Pasal 72 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan menurut Pasal 72 huruf d, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten.

Dana desa juga dapat digunakan ketika ada bencana yang tidak pernah di taksirkan ada. Seperti saat sekarang ini virus corona yang sedang melanda negara, terkait dengan hal ini dapat di gunakan dana desa untuk mengatasi meskipun blum di anggarkan karna sudah ada payung hukumnya seperti:Peraturan Pemerintah Maupun Dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri,Dalam Pasal 60-62 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ditentukan bahwa dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerahyang dialokasikan secara memadai dalam APBN/APBD.

Pemerintah dan Pemda bertanggung jawab menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.Korban bencanayang kehilangan mata pencaharian dapat di beri pinjaman lunak untuk usaha prodiktif.Hal ini di tentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Penanggulangan Bencana.Ketentuan lebih lanjut dari ketentuan di atas di atur

²⁴<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=Apa-Perbedaan-Dana-Desa-dan-Alokasi-Dana-Desa-2> (Di- Akses: 11 Februari 2020 Jam 20:40).

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Kemudian, peraturan turunan dari ketentuan-ketentuan ini lebih lanjut di atur lagi didalam Permendagri dan Permenkeu Terkait dengan upaya penangan virus corona oleh Pemerintah Daerah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 14 Maret lalu telah menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Dalam beberapa hal:

1. Pemda Perlu melakukan langkah antisipasi dan penagan dampak penularan virus corona.
2. Pemda perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan virus corona.
3. Kepala daerah harus harus membuat gugus tugas percepatan penanganan dampak virus corona.
4. Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan virus corona.

Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggrannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, Selanjutnya Permendagri 20/2020 di atas diperkuat lagi secara harmoni oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK 7/2020 yang dalam Pasal 3 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah wajib mengalokasikan belanja dibidang kesehatan yang besarnya sudah di tetapkan di dalam APBD dan/atau perubahan APBD dana belanja wajib bidang kesehatan yang di maksud perlu di arahkan untuk mencegah dan

penanganan virus corona. Terkait penggunaan darurat Covid-19 di desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 dan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai. "Batasan dan perkiraan penggunaan anggaran program ini adalah 10% sampai 15% untuk Dana Desa di bawah Rp 800 juta. Kemudian, bagi desa yang memperoleh Rp 800 juta sampai Rp 1,5 miliar, besarnya 15% sampai 20%," Adapun desa yang mendapatkan Dana Desa Rp 1 miliar sampai 1,2 miliar besarnya 20 sampai 25% dan Dana Desa Rp 1,2 miliar samapai Rp 2 miliar besarnya 25% sampai 30%.

Meskipun sudah di anggrakan Dana Desa untuk pembanguna dan segala macamnya dapat di tarik kembali jika terjadi bencana alam maupun bencana wabah atau penyakit ketika tidak cukup dengan anggaran yang sudah di tetapkan untuk bencana maka diperbolehkan menggunakan anggaran meskipun tidak pernah di anggrakan sama sekali sesuai dengan pendapatan desa baru di hitung secara persentase sesuai dengan penjelasan yang di atas.²⁵

²⁵<https://www.ajnn.net/news/Payung-Hukum-Pemerintah-Daerah-Untuk-Penggunaan-Anggaran-Dalam-Keadaan-Darurat/index.html>.(Di Akses :27 Juni 2020 Jam 12:49)

2. Perencanaan Pembangunan fisik

Perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya, yakni perencanaan dan pembangunan. Perencanaan merupakan Lembaga Administrasi Negara merupakan upaya memilih prioritas dan/atau cara alternatif untuk menciptakan tujuan, pengelokasian sumber daya, yang bertujuan menciptakan berkaitan dengan masa depan, kegiatan yang terus menerus. definisi ini sejalan dengan pendapat Conyers, bahwa perencanaan adalah proses yang terus menerus melibatkan keputusan, alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang.

Perencanaan menurut Terry adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pembangunan juga diartikan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa secara sadar, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pendapat lain mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan tahap awal proses pembangunan. Sebagai tahap awal, perencanaan pembangunan merupakan pedoman, acuan, atau dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Untuk mendapatkan hasil perencanaan

pembangunan desa yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna, dan berhasil guna, di butuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan karna masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan mengetahui sekaligus memahami apa yan ada diwilayahnya.²⁶

Mengenai uraian di atas, penulis dapat simpulkan mengenai perencanaan pembangunan sebagai alat perencanaan akan datang, untuk melakukan perubahan yang lebih baik dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan tersebut.

Pembangunan desa ada beberapa rangkaian kegiatan dalam hal pembangunan desa terdiri atas perencanaan , pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Terkait dengan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesetaraan masyarakat yang berkualitas dan merata sesuai dengan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Pembangunan Fisik terkait denagn inprastruktur dan lain-lain sebagainya pada Desa Wakan.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa. Selama ini terhadap pembangunan desa masih blum maksimal dianggap oleh masyarakat, karena masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan program pembangunan Dana Desa sehingga masyarakat merasa acuh dalam pengelolaan Dana Desa. Seperti yang terjadi di Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

²⁶ H. Utang Rosidin,SH., MH. Op. Cit., hlm 185-187

BAB `III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif empirik.²⁷

Yang di maksud:

- a. Normatif adalah Metode penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.
- b. Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

²⁷ Rianto Adi *Aspek Hukum Dalam Penelitian* Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, juni 2015, hlm. 9

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3. Jenis Sumber Data

Jenis Sumber Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris.²⁸ Sumber data dapat di kategorikan menjadi dua kategori:

a. Data Primer

Data primer ini adalah data empiris di peroleh dari lapangan langsung berdasarkan hasil obserpasidan wawancara bersama beberpa stap desa wakan dan masyarakat desa wakan, Tokohdi desa wakansebagai berikut:

1. Kepala desa wakan
2. Kepala dusun desa wakan
3. Masyarakat desa wakan

b. Data Sekunder

²⁸ H. Zainuddin Ali, M. A *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafik, Jakarta, 2017. Hlm, 11

Data sekunder merupakan data yang bersifat normatif yakni terdiri dari berbagai unsur kepustakaan baik dari buku bacaan, makalah, jurnal dan Undang-undang terdiri dari:

1. Undang-undang dasar 1945.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa Undang-undang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1999.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Permata Press Undang Undang Desa dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015.

4. Teknik Memperoleh Data

Dalam penelitian ini, ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan. Pertama ialah secara normatif dan kedua secara empirik. Adapun teknik pengumpulan data secara normatif mencakup:

- a. Mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti
- b. Menghubungkan paparan yang ada dalam bahan hukum tersebut untuk selanjutnya mencatat, merekamnya dalam berbagai bentuk catatan baik berupa kartu, katalog maupun yang lainnya.

Kemudian untuk teknik pengumpulan data secara empirik mencakup hal:

- a. Studi kepustakaan dengan menggunakan sistem pencatatan perekaman melalui kartu data, synopsis, recorder dan lainnya.
- b. Studi lapangan melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan, angket dan lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini mencakup dua hal, yakni normative dan empiric.²⁹

- a. Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum dapat mempergunakan metode interpretasi, analisis ini (*content analysis*) dan argumentasi berlandaskan logika deduktif, karna penelitian normative cenderung bersifat kualitatif.
- b. Sedangkan dalam penelitian hukum empirik, analisa data dapat mempergunakan analisa kualitatif ataupun analisa kuantitatif tergantung jenis data yang akan dianalisis. Dalam hal ini bantuan statistic sangat diperlukan karena menggunakan logika induktif sebagai landasannya.

²⁹ Basti mulyani, et al,2020 *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* cetakan pertama ,pebruari 2020. Hlm. 69-72

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan fisik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015.

1. Pelaksanaan Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai mana diatur Dalam Ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Huruf b dan Ayat (2) Undang –Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, yang bersumber dari anggaran pendapatn dan belanja negara dalamperkembangan perlu menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan tata pemerintahan sehinggaperlu di lakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pasal yang ada dalam pemerintahan tersebut.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20L4 Tentang Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain yang di maksudkan untuk meningkatkan anggaran dana desa yang di alokasikan dari APBN tahun anggaran 2015.Blum mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dana transfer sebagaimana yang di maksud Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,selain itu, perubahan

formula pengalokasian dana desa juga dimaksud untuk menjaga agar tidak dapat kesenjangan yang tinggi antar desa atas besaran dana desa yang di terima oleh setiap desa sehingga menjadi lebih merata dan berkeadilan.

Perubahan terhadap Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, mengedepankan aspek pembangunan desa yang lebih merata dan berkeadilan serta merupakan tekad kuat pemerintah dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.³⁰

2. Ketentuan-ketentuan kebijakan

Ketentuan kebijakan diatur juga di dalam pasal 11 ayat (1-5) yang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut::

1. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: alokasi dasar; dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
3. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

³⁰ Permata pres *Peraturan Pemerintah* Perubahan Nomor 60 Tahun 2014 Perubahan Ke Dua Atas *Peraturan Pemerintah* Nomor 22 Tahun 2015 Hlm 257-258

4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
5. Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Didalam ketentuan Pasal 21 ayat (1-3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
3. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Mengenai penjelasan pedoman umum penggunaan dana desa ialah dalam berbagai bidang pembangunan seperti Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa di dalam bidang

pendidikan, pertanian dan peningkatan ekonomi masyarakat desa pada tahun 2018-2019 pedoman ini untuk di jadikan acuan pemerintah desa untuk melaksanakan program pembangunan desa setiap tahunnya dan prioritas penggunaan dana desa supaya lebih meningkat SDM maupun SDA masyarakat desa dan pedoman umum kegiatan menurut teknis pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk pengaturan penggaran administrasi keuangan penjelasan ini termuat dalam ayat (2) dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang dana desa.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

3. Sumber Pendapatan Dana Desa

Didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) sumber pendapatan desa setelah penulis menganalisi terdapat tiga Sumber pendapatan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)ialah sumber pendapatan tetap desa, barulah di kalkulasikan menjadi satu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Des).

Tabel. 1. Anggaran APBN, APBD dan APB Des tahun 2018-2019.³¹

No	Jenis sumber dana	Tahun 2018	Tahun 2019
1	APBN	1,199,435,000,00	1,723,564,000,00
2	APBD	625,822,000,00	639,643,000,00
3	APB Des	1,921,368,000,00	2,467,925,964,00

- a. Mengenai jumlah Dana Desa bersumber dari APBN pada tahun Anggaran 2018-2019. yang di mana pada tahun 2018 jumlahnya 1,199,435,000,00 mengenai anggaran tahun 2019 jumlahnya adalah 1,723,564,000,00 di atur sesuai dengan Pasal 29 didalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- b. Adapun pendapatan yang bersumber APBD pada tahun anbgran 2018-2019. Pada tahun Anggaran 2018 jumlahnya adalah 625,822,000,00 tahun 2019 juga mendapatkan jumlah dana sebesar 639,643,000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Anggran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.

³¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Barulah pendapatan desa di kalkulasikan menjadi satu dari sumber-sumber pendapatan yang lain pada tahun 2018-2019 di mana perincian pendapatan Dana Desa tahun 2018 pendapatan asli desa bersumber dari, hasil usaha desa, hasil aset desa, lain-lain pendapatan asli desa yang sah, dana desa pendapatan transfer, bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah Alokasi Dana Desa sehingga berjumlah 1,921,368,000,00 sumber pendapatan dana desa tahun 2019 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Hasil Usaha Desa, Hasil Aset Desa, Lain-Lain Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Lain-Lain, sehingga jumlah keseluruhan dana desa pada tahun 2019 sejumlah 2,467,925,964,00 barulah di rincikan di dalam APB Des sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahun 2018-2019 setelah itu barulah di tetap di dalam Peraturan Desa sesuai dengan hasil musawarah desa di dalam perincian APBDes berdasarkan Peraturan Desa Wakan Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa. Dan ada juga Peraturan Desa Wakan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Kemudian dijabarkan di dalam Undang-undang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan

rencana keuangan tahun pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya, dan yang terakhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya di singkat (APB Des), adalah rencana keuangan tahun pemerintahan desa.³²

Menurut perspektif penulis jika dikaitkan dengan ketentuan umum Pasal 1 di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, ketentuannya sudah sangat sesuai, Dana Desa yang bersumber dari pendapatan desa yaitu APBN, APBD dan APB Des.

Sesuai dengan penjelasan yang ada dalam rincian APBDes, Dana yang di transfer dari berbagai sumber ke desa pada tahun Anggaran 2018 berjumlah 1.911.368.000 dan jumlah Anggaran pada tahun 2019 yakni sebesar 2,467,925,964. Kemudian desa mengalokasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Sistem pengalokasian terdiri dari berbagai macam bentuknya. Dalam penelitian ini, penulis hanya mengkaji terkait dari segi pembangunan fisik saja. Adapun besar dana yang dialokasikan untuk pembangunan pada tahun anggaran 2018-2019 yakni sebesar 1,061,595,600 di tahun 2018 dan 1,577,897,564 di tahun 2019. Dana tersebut yang kemudian disalurkan sesuai dengan rincian pembangunan.

³² Op cit, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6-8 Hlm 223

4. Proses Pengalokasian Pendapatan Desa ke dalam Program Desa.

Pada tahun 2018, anggaran dana diperuntukkan untuk pembangunan fisik diantaranya:³³

- a. Pembangunan/Rehab gedung kantor.
- b. Pembangunan saluran irigasi.
- c. Pembangunan jalan desa.
- d. Pembangunan jalan desa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
- e. Membangun pos kesehatan/Polindes.
- f. Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman.
- g. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
- h. danPembangunan rumah tidak layak huni.

Sementara di tahun 2019 anggaran dana disalurkan dalam pembangunan fisik berupa:³⁴

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madras non pormal milik desa.
- b. Dukungan penyelenggaraan PAUD.
- c. Pengelolaan perpustakaan milik desa.
- d. Penyelenggaraan pusat kesehatan desa.

³³ Op,cit APB Des 2018

³⁴ Ibid 2019

- e. Pemeliharaan gang pemukiman.
- f. Pembangunan, rehabilitas, pengerasan jalan usaha tani.
- g. Pembangunan, rehabilitas, monument gapura, batas desadan irigasi

Dari hasil pemaparan diatas terkait dengan tahapan penyaluran Dana Desa untuk pembangunan di dalam APBDes, hal tersebut sudah sangat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

Berdasarkan rincian anggaran tahun 2018-2019 dijelaskan menunjukkan bahwa besarnya jumlah Dana sudah di tentukan oleh desa. Hal tersebut sudah ditentukan dari Kabupaten yang kemudian disahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian terkait dengan rencana anggaran, meskipun semuanya sudah di tentukan dan ditetapkan, tetapi masih bisa berubah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Perubahan tersebut merupakan ketentuan dari Pasal 10 Ayat 1-2, dari Pasal tersebut barulah kemudian bisa diakumulasikan berapa banyak Dana yang diterima sebagai APB Des. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015, dari ketiga sumber pendapatan desa barulah bisa di alokasikan sesuai dengan kemampuan anggaran.

Selain itu Musyawarah Desa juga menjadi cara optimal dalam mengalokasikan Anggaran Dana Desa. Dalam Musyawarah Desa pihak desa

mengundang elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) maupun tokoh agama. Dalam rapat Pengalokasian Dana Desa diawali dengan musyawarah di tingkat Desa kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan hasil musyawarah tingkat Desa dan barulah bisa disepakati bersama. Segala prioritas tersebut dipertimbangkan, dilaksanakan penetapannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”.

Jika dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, sangat berkaitan baik di dalam segi pengelolaan Dana Desa penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pengalokasian Dana telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 11 di ubah sehingga berbunyi:

1. Dana desa setiap kabupaten/kota di hitung berdasarkan jumlah desa.
2. Dana desa sebagaimana mana di maksud dalam Ayat (1) di alokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar; dan

- b. Alokasi yang di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Sampai dengan ketentuan Ayat (3,4 dan 5)

Kemudian dalam bentuk pembangunannya dirincikan dalam APB Des

Tabel. 2. Perincian anggran dalam bentuk pembangunan tahun 2018

No	Jenis pembangunan	Dana sebelum Perubahan
1	Pembangunan/Rehab gedung kantor	3,660,000,00
2	Pembangunan saluran irigasi	90,115,000,00
3	Pembangunan jalan desa	20,662,400,00
4	pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	50,815,160,00
5	Membangun pos kesehatan desa dan poliklinik desa	85,630,480,00
6	Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman	244,779,900,00
7	Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani	465,576,460,00
8	Pembangunan rumah tidak layak huni	15,066,200,00
Jumlah dana		1,061,595,600

Tabel. 3. Perincian dalam sub bidang anggaran untuk pembangunan tahun 2019

No	Jenis penggunaan	Jumlah anggaran
1	Sub bidang pendidikan	37,300,000,00
2	Sub bidang kesehatan	402,405,064,00
3	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	1,138,192.500.00
Jumlah anggaran		1,577,897,564

Menggunakan sub bidang, karna sudah jelas masing-masing sub bidang itu dana yang di kelola disetiap ketentuan perincian bidang pendidikan yang di bangun: penyelenggaraan PAUD/TK, TPA, TKA, TPQ, Madrasah Non Formal milik desa (honor, pakaian dll). Bidang kesehatan, Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Desa. Obat, Insentif, KB, dan terakhir bidang penataan ruang, Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman, Pembangunan Gang, Rehabilitas, Pengerasan Jalan Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitas, Monument/Gapura Batas Desa,

Adapun yang di fokuskan untuk pembangunan pada tahun anggaran 2018 yakni pemeliharaan jalan usaha tani karna sebagian besar masyarakat

desa wakan adalah petani. begitu juga dengan tahun 2019 menggunakan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruangan.³⁵

B. Program Pembangunan Fisik Dari Desa Untuk Dusun tahun 2018-2019.

1. Sejarah dan Letak Geografis Desa Wakan

Wakan memiliki makna terang, dan panas, makna terang di asumsikan dengan sejalan dengan waktu desa wakan di percayai dan diyakini perlahan-lahan akan ada kemajuan. adapun arti panas .masyarakat mengartikan desa wakan secara alamiah desa wakan termasuk desa yang tandus, kering dan penuh batu-batuan, namun belakangan ini desa tersebut terus mengalami sedikit-demi sedikit terhadap perubahan sosial, budaya dan keragaman.

2. Pembentukan Dana Pemekaran Desa Wakan

Sejalan dengan program pemerintahan kabupaten Lombok timur dalam rencana perkembangan dan perluasan pemberdayaan serta penertiban penduduk yang ada di wilayah kabupaten Lombok Timur khususnya. Dalam konten program pemerintahan, *planning* wilayah kabupaten Lombok timur dalam waktu dekat ini serta masih dalam proses akan di mekar atau dibagi menjadi dua wilayah, yaitu dan kawasan Lombok utara dan kawasan Lombok selatan, harapan pemerintah proyek ini segera selesai dan berjalan dengan lancar sesuai harapan atau *planning*. Lebih *ekplisit* lagi pemerintah desa telah membagi dengan melihat indeks perkembangan jumlah penduduk terus

³⁵ Ibid

meningkat serta untuk mensejahterakan masyarakat melalui proram desa indikatornya untuk pelayanan terhadap masyarakat, makak pada tahun 2013-2014 terbentuklah desa wakan hasil pemekaran dari desa induk yaitu Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru, dan desa wakan melakukan pemekaran dusun menjadi 14 (empat blas) dusun antara lain:

- a. Dusun Wakan
- b. Dusun Menuri
- c. Dusun Batu Tambun
- d. Dusun Segalet
- e. Dusun Mampe
- f. Dusun Pejaik
- g. Dusun Lingkok Lauk
- h. Dusun Penalet
- i. Dusun Tuping
- j. Dusun Kelotok
- k. Dusun Tangar Induk
- l. Dusun Tangar Purnama
- m. Dusun Saung
- n. Dusun Tampok

Menjabarkan sejarah, letak geografis, penduduk, SDA, pendidikan, dll

3. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

a. Luwas wilayah

Luwas wilayah	:4,87 Km
Tanah sawah	:7000 ha
Tanah kebun	:1000 ha
Pemukiman penduduk	:2000 ha
Embung	:3000 ha

b. Tipologi desa

Desa wakan merupakan desa areal persawahan atau pertanian yang luas dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan desa sukadamai

Sebelah timur berbatasan dengan desa pandan wangi

Sebelah barat berbatasan dengan Lombok tengah

Sebelah selatan berbatasan dengan desa batu nampar

c. Orbitasi:

Jarak ke ibukota provinsi :100 km

Jarak ke ibu kota kabupaten :19 km

Jarak ke ibu kota kecamatan :10 km

d. Iklim:

Curah hujan :2000 mm/tahun

Suhu rata-rata :30 cc

Tinggi tempat :5-50 mdl

Bentang wilayah :datar

4. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Jumlah penduduk;

Jumlah total : 5000 orang

Jumlah laki-laki : 3,500 orang

Jumlah perempuan : 1500 orang

Jumlah kk : 2.190 kk

Jumlah rtm : 855

b. Pendidikan;

Belum sekolah : 249 orang

Tidak pernah sekolah : 490 orang

Tamat SD/S ederajat :1.872 orang

Tamat SLTP/Sederajat : 935 orang

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Tamat SLTA/Sederajat | : 919 orang |
| Strata 1 | :300 orang |
| Strata 2 | : 10 orang |
| Strata 3 | : 2 orang |
| c. Mata pencaharian pokok; | |
| Petani | : 3001 orang |
| Buruh tani | : 317 orang |
| Buruh swasta | : 55 orang |
| Pns | : - |
| Pengerajin | : - |
| Pedagang | : 20 orang |
| Peternak | : - |
| d. Agama: | |
| Islam | : 6118 orang |
| Hindu Kristen katolik | : - |
| Buda | : - |
| e. Etnis atau suku; | |
| Sasak | : 6118 orang |
| Samawa bima | : 2 orang |
| Jawa | : 3 orang |
| Bali | : - |
| 5. Geografis; | |
| a. Letak wilayah dan luas wilayah | : 4,87 km |
| b. Iklim | : kemarau dan penghujan |
| c. Pola penggunaan tanah | : pertanian. ³⁶ |

³⁶ Profil Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Tahun 2019

Pemekaran Desa Wakan terbagi menjadi 14 Dusun. Tetapi pada penelitian ini penulis akan memfokuskan untuk meneliti Dusun Wakan, Dusun Mampe, Dusun Tuping, Dusun Menuri dan Dusun Tangar Purnama.

a. Dusun Wakan

Dusun Wakan adalah dusun induk dari Desa Wakan , dusun ini cukup berkembang dari segi ekonomi dan SDM terkait dengan pembangunannya disini ada pembuatan puskesmas.

d. Dusun mampe

Dusun mampe juga tidak jauh beda dari Desa Wakan, karna Dusun Mampemendapatkan program pembukaan jalan dari desa.

e. Dusun tuping

Dusun tuping adalah dusun yang di mana dusun ini juga terdapat berbagaimacam bangunan dari desa seperti PAUD dan gang.

f. Dusun tangar purnama

Dusun Tangar Purnama terdapat 4(empat) macam pembangun dari desa seperti: Puskesmas, Penimbunan Jalan Pembuatan Irigasi dan Gang.

g. Dusun menuri

Dusun Menuri mendapatkan program pembangunan dari desa seperti pembukaan jalan dan pukesdes

1. Wawancara kepala desa wakan sarijul basri S.Ag

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kades Wakan Sarijul Basri, Dana Desa pada awalnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara (APBN), sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) ialah penghasilan tetap Desa. Kemudian berkaitan asli pendapatan Desa bersumber dari “tanah pecatu”, yakni persawahan.

Kemudian terkait dengan penyaluran Dana Desa dari Daerah ke Desa hasil interview menyatakan tidak ada kesulitan yang dihadapi. Kesulitannya berasal dari tata kelola anggaran saja. Sementara ini banyak program pembangunan yang sudah di bangun di desa tetapi Desa lebih memprioritaskan pembangunan fisik seperti jalan usaha tani dan irigasi. Dua program tersebut menjadi prioritas yang sangat dibutuhkan terlebih banyaknya masyarakat Desa yang berprofesi sebagai petani.

Adapun faktor kendala dan faktor penghambat pembangunan fisik desa. Mengenai kesulitan tidak mempunya anggaran untuk melakukan pembangunan fisik hanya saja faktor kendalanya dana yg tidak mampu jika pembangunan di lakukan secara serentak, oleh karna itu desa memberikan program pembangunan setiap tahunnya kepada masing-masing dusun dengan cara bertahap.

Kepala desa wakan juga menjelaskan bahwa jumlah besaran dana desa untuk pembangunan sudah di tentukan oleh desa di dalam APB Des dan adapun juga sudah ditentukan oleh kabupaten yang kemudian disahkan dari APBD, kemudian terkait dengan rancangan anggaran, meskipun semuanya sudah di tentukan dan di tetapkan, tetapi masih bisa berubah melalui APBN

perubahan barulah bisa diakumulasi berapa banyak dana yang di terima sebagai APB Des

Tetapi meskipun sudah di anggarkan didalam MUS Des kalok terjadinya bencana maupun musibah seperti sekarang ini maka didelet semua tidak ada program pembangunan dan lain-lain semuanya di alihkan kebencana tersebut jika tidak mampu dengan dana yang sudah di sediakan untuk bencana tersebut.

Mengenai sistem pelaksanaan pembangunan, pemerintah Desa memiliki PPK sebagai pemborong. Setiap pekerjaan pembangunan fisik desa langsung di tangani oleh PPK. Tahapan selanjutnya dilihat dari persentase pembangunan, barulah dilakukan kegiatan laporan. Tahapan ini harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Adapun hasil dari penyaluran Dana Desa dimanfaatkan oleh Desa untuk memajukan perekonomian masyarakat dibangun jalan usaha tani, irigasi da adapun sektor Pendidikan dengan membangun Gedung PAUD, sektor Kesehatan membangun tiga pusat Kesehatan Desa (Puskesmas) letaknya di Dusun Wakan, Dusun Tangar dan Dusun Menuri.

Dengan adanya sektor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Wakan, mampu meningkatkan SDM sehingga lebih berkualitas. Kemudian mengenai adanya Pembangunan Pusat Kesehatan Desa, masyarakat dimudahkan untuk berobat cukup datang ke Puskesmas terdekat saja. Pusat Kesehatan Desa di dirikan dengan upaya agar masyarakat desa merasa

terbantu. Puskesmas dipersiapkan dengan sebaik mungkin oleh pemerintah Desa dengan mempertimbangkan biaya persalinan yang murah dan mudah untuk berobat bagi masyarakat.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dari Kepala Desa Wakan, perihal adanya pembangunan desa haruslah sesuai dengan aturan yang ada. Wawancara dari lima kadus desa wakan yang penulis fokuskan untuk penelitian;

a. Kadus Wakan

Pada tahun anggaran 2018 Desa hanya membangun Puskesmas di dusun wakan ini, adapun system pelaksanaannya itu menggunakan pihak ketiga, karena yang mengkomudir pembangunan fisik semuanya itu ada Tim Pelaksana Kegiatan dari desa biasanya TPK langsung turun apakah nanti di serahkan ke pengesup atau pemborong yang saya tahu yaitu di serahkan ke pemborong tapi melalui TPK (tim pelaksana kegiatan) yang dimiliki oleh desa, mengenai dampak tentang adanya pembangunan Puskesmas di dusun wakan sangat berdampak sekali, bukan hanya mencakup di dusun wakan ini sendiri tetapi mencakup seluruh Desa Wakan karena dengan adanya Puskesmas yang di bangun di dusun wakan dan adapun dampak terhadap masyarakat:

1. Ibu hamil dapat secara mudah dengan sarana dan prasarana yang dekat mudah untuk tempat persalinan (melahirkan) di tangani dengan cepat dan tanggap.

2. Dampaknya tidak kepada ibu hamil saja akan tetapi dampaknya itu juga bila ada masyarakat yang sakit atau kurang sehat dapat berkonsultasi kepada pihak yang berada di puskesmas tersebut dengan melakukan pengobatan secara mudah tanpa harus ke puskesmas.

Mengenai masalah peningkatan sumber daya manusia dengan adanya pusat kesehatan desa tentu saja dengan penanganan yang tepat dan cepat terhadap ibu hamil yang mau melahirkan dengan penanganan yang tepat akurat cepat tanggap tentu akan melahirkan SDM yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga mampu meningkatkan sumber daya masyarakat sungguh luarbiasa aspek terhadap pembangunan pusat kesehatan desa.

Mengenai program yang lain seperti adanya irigasi atau sumur bor dan penghijauan sangat berdampak bagi sumber daya alam yang ada di desa wakan, tetapi ini khusus untuk pembangunan pusat kesehatan desa. sangat luar biasa untuk mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dengan proses awalnya saja sudah baik apalagi proses selanjutnya akan membaik seperti persalinan ibu hamil ditanggapi dengan cepat tanggap dan akurat dengan orang-orang yang professional bekerja

di sana sudah tentu akan melahirkan sumber daya masyarakat yang berkualitas.³⁷

b. Kadus Mampe

Adapun bentuk pembangunan jalan pertanian yang di nikmati oleh orang banyak pada tahun anggaran 2018 yang menghendak langsung pihak ketiga, bukan masyarakat bukan padat karya, bukan gontong royong dan bukan segalanya dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

adapun dampaknya hanya menguntungkan masyarakat karna dengan adanya jalan tersebut masyarakat mampu membawa hasil panennya bisa menghemat tenaga kerja.terkait dengan SDA/SDM menurut kadus mampe mengatakan sangat mampu karna mampu mengoptimalkan buruh yang banyak bisa jadi sedikit.³⁸

c. Kadus Menuri

Hasil wawancaranya bersama Kadus Menuri mengatakan bahwa ada pembangunan tahun 2018 pusat kesehatan desa dan tahun 2019 pembukaan jalan dari batu tambun sampe menuri, sistem pengerjaannya langsung di ambil alih oleh pihak desa.

Mengenai dampaknya Bapak Kadus mengatakan bahwa tidak ada dampaknya terkait dengan pembangunanan juga Kadus Menuri

³⁷ Wawancara bersama Mujahid Akbar Kawil Wakan malam kamis tanggal 04/05/2020 jam 7: 50

³⁸ Wawancara bersama Kadus Mampe Jamiludin malam sabtu tanggal 30/05/2020 jam 8: 28

mengatakan mampu meningkatkan sumber daya alam dan sumber dayamasyarakatnya dengan adanya pusat kesehatan desa dan pembukaan jalan.³⁹

d. Kadus Tangar Purnama

Hasil wawancara bersama Kadus Tangar Purnama mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2018mendapatkan tiga macam program pembangunan dari desa seperti:

1. Pembangunan pusat kesehatan desa (puskesmas)
2. Penalutan jalan sepanjang 200m
3. Pengecoran gang

Pada tahun anggaran 2019 Dusun Tangar Purnamajuga mendapatkan pembuatan gang pemukiman di RT 03 terkait dengan sistem plaksanaanya langsung dari pihak desa.

Adapun dampaknya terhadap pembangunan yang di programkan oleh pemerintah desa untuk Dusun Tangar Purnama termasuk ada pusat kesehatan, kemudian dari segi pendidikan ada TK/PAUD.

Adapun dampaknya mengenai program pembangunan dari desa untuk dusun sangat baik sekali untuk masyarakat, seperti pusat kesehatan desa (puskesmas), dengan adanya puskesmas masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk mencari Rumah Sakit yang lokasinya jauh dari desa, karna di desa sudah membuat puskesmas termasuk di dusun ini

³⁹ Wawancara bersama Kadus Menuri Pune hari minggu tanggal 31/05/2020 jam 10:11

kemudian bangunan sekolah TK/PAUD ini juga sangat berdampak positif dan bermanfaat sekali untuk anak-anak belajar, apalagi di dusun ini bangunan TK/PAUD tidak hanya di gunakan untuk sekolah pagi tetapi juga di gunakan untuk belajar sore yaitu diniyah islamiah.

Mengenai sumber daya masyarakat atau sumber daya alam (SDM/SDA) Kadustangar Purnama mengatakan mampu karena sudah ada bangunan gedung sekolah (TK/PAUD) di mana bangunan ini sangat di butuhkan oleh anak usia dini untuk tempat belajar. Sebelum ada bangunan Taman Kanak-kanak ini. Anak-anak menggunakan rumah, berugak, dan lain sebagainya, sebagai tempat belajar sekarang setelah di lihat kondisi dari tahun ketahun desa kami memiliki banyak sekali kemajuan sehingga mampu membangun gedung TK/PAUD yang banyak sekali manfaatnya seperti yang saya bilang tadi tidak hanya di gunakan untuk sekolah tetapi juga di gunakan untuk belajar agama atau diniyah islamiah.⁴⁰

e. Kadus Tuping

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kadus Tuping ada pembangunang pada tahun 2018 yakni gedung PAUD, ini yang sudah ada bukti. Tahun 2019 juga di buat kan gang pemukiman dimulai dari pekuburan yang di mana gang ini di gunakan oleh 4 (empat) dusun yang akan berziarah makam. 4 (empat) dusun itu ialah Dusun Segaet, Batu

⁴⁰ wawancara bersama Kadus Tangar Purnama Pak Sunardi mlm selasa tanggal 02/06/20 jam 8:37

Tambun, Penempoh Mayung, Dusun Gunung Baru, dan gang itu juga tembus ke PAUD, setelah adanya gang tersebut masyarakat kembali meminta agar di buatkan lagi gang oleh desa. Akan tetapi ndak bisa dilaksanakan karena dari desa program pembangunan dilakukan secara bertahap.

Sebelum adanya gedung TK/PAUD di dusun ini kita selaku masyarakat mendorong desa untuk mendirikan gedung TK/PAUD dan alhamdulillah terealisasi oleh desa dengan jaminan tanah harus ada dari masyarakat adapun tujuan didirikan gedung TK/PAUD untuk meningkatkan SDM dusun tuping ini. Terkait dengan sistem pengerjaannya dulu itu sistem borong dalam arti pihak ketiga, pada awalnya kami tawarkan pekerjaannya dengan cara gontong royong namun ada masyarakat yang setuju sehingga akhirnya di putuskan untuk di borong saja mengenai Sumberdaya Daya Alam dan Sumber Daya Masyarakat. Dengan adanya lembaga pendidikan sedikit memberikan dampak positif bagi SDM terutama anak-anak yang ada di dusun ini.⁴¹

Menurut perspektif penulis bahwa berdasar hasil wawancara bersama lima kades yang penulis fokuskan sebagai sampel dari 14 (empat belas) Dusun penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pembangunan fisik di masing-masing kades. Penulis menganggap program pembangunan di tingkat dusun sudah merata penulis katakan demikian bahwa setiap dusun pernah di kasih program pembangunan dari desa meskipun secara bertahap.

Mengenai sistem pelaksanaannya program pembangunan di semua dusun diambil langsung oleh pihak ketiga yakni desa yang

⁴¹ Wawancara Bersama Kades Tuping Badri malam senin tanggal 01/06/20 jam 7:43

mengerjakannya, karena pihak dusun hanya terima jadi dan menikmati hasil program pembangunan fisik dari desa.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dampaknya program pembangunan fisik dari desa untuk masyarakat sangatlah banyak seperti:

1. Mengenai adanya pembangunan irigasi dari desa sangat banyak sekali dampaknya untuk masyarakat desa wakan karena sebagian besar warga desa wakan petani.
2. Dengan dibuatkan gedung TK/PAUD sangat besar sekali dampaknya karena bisa membantu meningkatkan sumber daya manusia terutama bagi anak-anak yang usia dini bisa belajar dengan nyaman.
3. Dengan adanya pembangunan puskesmas besar sekali dampaknya terutama untuk ibu-ibu yang mau melahirkan tidak kuwalahan lagi karena di Desa Wakan sudah membangun ditiga titik puskesmas yang pertama di dusun wakan, kedua dusun tangar purnama, ketiga dusun menuri letaknya sangat strategis semua.

Dengan adanya tiga puskesmas di desa wakan mampu mencakup semua dusun yang ada di desa wakan dan juga dampaknya tidak hanya untuk ibu yang melahirkan tetapi juga bisa untuk warga yang kurang sehat.

Mengenai program pembangunan rabat gang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat dusun itu sendiri.

4. Mengenai program pembukaan jalan dari desa sangat banyak sekali manfaatnya terutama bagi masyarakat yang meleati jalan tersebut dan bisa juga meningkatkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Masyarakat.

Setelah penulismenganalisis hasil wawancara dari lima kadus yang di fokuskan oleh penulismengenai program pembangunan semua kadus itu mengatakan mampu meningkatkan SDA/SDM karna adanya rentetan pembangunan yang penulis sudah uraikan di atas.

2. Wawancara kepala badan permusyawaratan desa

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa setiap tahunnya di beri tahu mengenai anggaran,peran Badan Permusyawaratan Desamenjadi perencana dari program pembangunan dan tidak terlepas juga dari Dana Desa,adapun mengenai tahapan yang di lakukan pertama musdus kita menyerap aspirasi dari masing-masing kadus setelah itu kita musdeskan program yang paling di anggap penting danbarulahkita mengalokasikan dana untuk program pembangunan , mengenai keterlibatan kami sangat aktif terkait dengan anggaran.

Setiap pembangunan BPD di beri tahu dan juga memegang RAB,BPD mempunyai bidang pembangunan yang berkordinasi dengan Pelaksana Pembangunan Dari Desa, adapun kekurangan disitu tidak ada papan informasi yang menjelaskan tentang apa bentuk pembangunannya dan berapa jumlahnya supaya ada jadi pembeda dengan kegiatan sosial di masing-masing dusun tempat lokasi program pembangunan dari desa sudah BPD

mengusulkan kedesa namun samapai saat ini belum terealisasi mengenai papan informasi di setiap pembangunan sehingga masyarakat tidak tahu program dari desa, pembangunan tidak hanya dari desa namun ada yang dari dana bansos juga, sebenarnya papan itu bisa di pake sebagai sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pembangunan di masing-masing dusun, mengenai Musdes BPD langsung yang menyelenggarakan itu yang mengundang Kepala Desa, Kadus Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat karena BPD yang menetapkan anggaran Kepala Desa yang mengajukan anggrana sebagai eksekutif dan BPD selaku legislatif dari kegiatan itu.

Mengenai program pembangunan BPD tahu karena ada namanya musdus dan baru musdes dari mudes itu kita ringking diya mana program yang paling di butuhkan supaya bisa di bangun sesuai dengan kemampuan anggaran karena kita di desa wakan ini paling luas di kecamatan jerowaru.⁴²

Menurut perspektip penulis setelah menganalisisdari hasil wawancara BPD memang benar di Desa Wakan sangat berperan baik itu dari segi perencanaan, penganggran Dana Desa untuk pembangunan akan tetapi yang menjadi temuan penulis disini adalah belum diresponnya ketua BPD atas usulannya yang sudah lama mengenai papan informasi yang ditaruh di masing-masing dusun tempat pembangunan yg pernah di buat oleh desa, mengenai masalah lain tidak ada karna semua tahapan pernah di lakukan

⁴² Wawancara bersama Samsuriadi Ketua BPD Desa Wakan mlm sabtu tanggal 03 juli 2020 jam 7:40

oleh BPD baik itu Musdus, Musdes di situ melibatkan berbagai unsur baik itu dari kepala desa, tokoh pemuda , tokoh agama, tokoh masyarakat.

3. Wawancara bersama masyarakat desa wakan dari limadusun yang telah penulisfokuskan sebagai sampel dari 14 (empat belas) Dusun.

a. Masyarakat Dusun Wakan mengatakanmanpaat program pembangunan yang di lakukan oleh desa tidak ada manfaatnya sama sekali, begitu juga dengan dirinya sendiri tidak ada manfaatnyamengenaipembangunan fisik, karna masyarakatmendengarkan adanya program pembangunan dari desa, mengenai dampaknya masyarakatnyabilang negatip karnaPemerintah Desa dan kadus setempat tidak pernah mengumumkan atau memberi tahuadanya program pembangunan dari desa sehingga masyarakat mengatakan demikian.⁴³

b. Masyarakat Dusun Mampe mengatakan sangat bermanfaat sekali, begitu juga yang dirasakan oleh dirinya sendiri sangat bermanfaat,saya selaku masyarakat sendiri tidak mengusulkan tetapi hanya saja mendengarkan adanya program pembangunan dari desa mengenai dengan dampaknya sangat positif sekali yang saya rasakan, terkait dengan program pembangunan yang dilakukan oleh desa masyarakattidak pernah di kasihtahu oleh pihak kadus maupun perangkat desa lainnya.⁴⁴

⁴³ Wawancara bersama Marzuki Masyarakat Dusun Wakan hari minggu tanggal 14/6/20 jam 11:20

⁴⁴ Wawancara bersama Tilar Pembn Negara Masyarakat Mampe hari selasa tanggal 9/06/20 jam 9:36

- c. Masyarakat Dusun Menuri mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya terkait dengan program pembangunan fisik apalagi terhadap dirinya sendiri tidak ada manfaatnya karna masyarakat tidak pernah di umumkan oleh kadus masyarakat hanya mendengar saja tidak ada dampak positif dan negatifnya yang di rasakan masyarakatpersetujuan dari masyarakat tapi tidak ada buktinya dan juga tidak pernah di beri tahu bahwa ada program pembangunan dari desa.⁴⁵
- d. Masyarakat Dusun Tangar Purnama mengatakan bermanfaat dan berguna untuk anak genenrasi penerus yang akan datang. Mengenai pembangunan irigasi, jalan, puskesdes, gedung PAUDsudah terlaksana semua.

Mengenai program pembangunan dari desa masyarakat sementara ini hanya mendengar, memang ada pembangunan dari desa tapi kapan dilaksanakankami dari masyarakat tidak tahu.Adapun terkait dengan dampaknya hanyalah positif terkait program pembangunan dari desa.Masyarakat tidak pernah di kasih tahu oleh kadus maupun perangkat desa lainnya sehingga masyaraka sekedar mendengar dari kepala kewilayahan tentang adanya program pembangunan dari desa.⁴⁶

- e. Masyarakat Dusun Tupingmengatakan bermanfaat sekali pembangunan dari desa untuk dusunnya lebih-lebih terhadap dirinya sendiri sangat

⁴⁵ Wawancara bersama Minase Masyarakat Dusun Menuri hari minggu tanggal 14/06/20 jam 11:00

⁴⁶ Wawancara bersama Pak Ali Masyarakat Dusun Tangar Purnama malam selasa tanggal 02/06/20 jam 7:45

bermanfaat sekali karna masuk ke kampung, dengan adanya program pembangunan dari desa masyarakat mendengarkan saja dan melihat pembangunan mengenai dampaknya masyarakat mengatakan positif meskipun masyarakat tidak pernah dikasih tahu oleh kepala dusunnya bahwa ada program pembangunan dari desa untuk dusunnya.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bersama lima masyarakat perwakilan masing-masing kadus yang penulis fokuskan sebagai sampel mengenai pembagunan fisik Desa Wakan pada tahun anggaran 2018-2019. Ada sebagian dari masyarakat mengatakan bahwa banyak manfaatnya terkait program pembangunan dari desa dan ada juga yang mengatakan tidak ada manfaatnya sama sekali.

Terkait dengan adanya program pembangunan dari desa semua masyarakat mengatakan tidak mengusulkan hanya saja masyarakat hanya sekedar mendengar sehingga masyarakat tidak tahu dimana letak program pembangunan yang pernah di buat oleh desa mengenai dampak negative dan positif nya disini ada masyarakat yang bilang negatif dan positif.

Meskipun ada program pembangunan dari desa masyarakat tidak pernah di kasih tahu oleh kepala wilayah, kepala desa dan prangkat desa lainnya sehingga banyak masyarakat yang berpikir negatif tentang program

⁴⁷ Wawancara bersama Jasmine Masyarakat Dusun Tuping hari minggu tanggal 14/06/20 jam 12:15

pembangunan di karenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat kalau kita mengacu kepada Pasal 68 Ayat (1) yang berbunyi.”meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.belum di jalankan oleh perangkat Desa Wakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa penulis meninjau Dana Desa Wakan bersumber dari tiga sumber pertama APBN yang kedua APBD yang ke tiga tanah pecahu dan lain-lain barulah di kalkulasikan menjadi satu dalam APB Des

Dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, setelah penulis melakukan analisis rinci dalam APB Des, baik dari segi Pengelolaan, Pelaksanaan, Penyaluran Sampai Dengan Tahap Pelaporannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku baik itu di dalam peraturan pemerintah maupun dalam perdes desa wakan.

adapun perbandingan pendapatan desa pada tahun 2018 dengan tahun 2019 itu jauh lebih meningkat pendapatan desa pada tahun 2019 meskipun jumlah pembangunannya sama seperti pembangunan 2018, yang jadi pembedanya hanyalah bentuk dari pembangunannya. Berdasarkan pengelolaan dana desa dalam bentuk pembangunan fisik tahun 2018-2019.

2. Mengenai analisis penulis dari hasil wawancara bersama kepala desa wakan sarijul basri dana desa bersumber dari tiga sumber mengenai program pembangunan desa sudah membangun berbagai macam bentuk

pembangunan dan di berikan secara bertahap ke masing-masing dusun. bentuknya seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruangan.

lima kadus yang difokuskan sebagai sampel Pengelolaan Dana Desa dalam bentuk pembangunan fisik Desa Wakan tahun Anggaran 2018-2019, sudah tersalurkan semua karna setiap dusun sudah di berikan program pembangunan dari desa meskipun diberikan secara bertahap, alasan Kepala Desa Wakan mengenai pembangunan secara bertahapkarna yang di takutkan kemampuan anggaran yang tidak bisa mencukupi jika di bangun secara bersamaan di semua dusun maka pembangunan pasti tidak epektif karna Desa Wakan paling luas Wilayahnya di Kecamatan Jerowaru.

belum terealisasinya permintaan ketua BPD mengenai papan informasi di masing-masing dusun tempat pembangunan yang sudah di lakukan oleh desa, perangkat desa kurang sosialis terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu ada program pembangunan dari desa wakan sehingga masyarakat merasa acuh.

B. Saran

1. Pemerintah desa wakan harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan dan penggunaan anggaran.
2. Pemerintah desa supaya lebih meningkatkanpembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi Rianto 2015 *Aspek Hukum Dalam Penelitian* Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta,
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali.Z. (2017)*Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafik, Jakarta.
- Mulyani Basri, et al, pebruari 2020*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* ,fakultas hukum universitas gunung rinjani cetakan pertama.
- Kencana S., Inu.(2013). *Ilmu Pemerintahan*. Semarang: Bumi Aksara.
- Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Deputi Bidang Pengawasan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.BPKP.
- Pramusinto, A. & Erwan.A.P. (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rosidin, U. (2019). *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- S., Ratna & Djopari, J.R.G. (2017).*Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Modul 2.

Undang-undang :

- Apolo Lestari, *Undang-Undang Dasar Negara Refublik Indonesia*1945.
- Permata Press*Undang Undang Desa dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015, bagian a*. Permata Press. Cetakan: Terbaru.

Website :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, Pasal 1a*,
Sumber: <http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2015/04/UU-No-5-Tahun-1979-Tentang-Pemerintahan-Desa.pdf>.(Di Akses: 05 Februari 2020 Jam 18:30).
- Undang-undang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1999, bagian a*.
Sumber:<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/22TAHUN1999UU.htm>. (Di Akses: 05 Februari 2020 Jam 18:30).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bagian a*. Sumber: http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-32-Tahun-2004-Tentang-Pemerintahan-Daerah/UU-227-262-UU_No_32_Tahun_2004_Pemerintahan_Daerah.pdf.(Di Akses 05 Februari 2020 Jam 20:25).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administarsi pemerintahan, Sumber <https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/03/UU-NOMOR-30-TAHUN-2014.pdf> hlm, 8-10. (Diakses :07 mei 2020 jam 11: 57).

Kemenkeu. (2019). *Informasi Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.*, dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=Apa-Perbedaan-Dana-Desa-Dan-Alokasi-Dana-Desa-2> (Di- Akses 11 Februari 2020 Jam 20:40).

Payung-Hukum-Pemerintah-Daerah-Untuk-Penggunaan-Anggaran-Dalam-Keadaan-Darurat/index.htm[https://www.ajnn.net/news/ 1](https://www.ajnn.net/news/1).(DiAkses :27 Juni 2020 Jam 12:49)

Sumber data wawancara

Wawancara bersama Kepala Desa Wakan Sarijul Basri S. Ag.,M. Pd malam sabtu tanggal. 30/05/20. Jam.08:45

Wawancara bersama Samsuriadi Ketua BPD Desa Wakan mlm sabtu tanggal 03 juli 2020 jam 7:40

Wawancara bersama Mujahid Akbar Kawil Wakan malam Kamis tanggal 04/05/2020 jam 7: 50

Wawancara bersama Kadus Mampe Jamiludin malam sabtu tanggal 30/05/2020 jam 8: 28

Wawancara bersana Kadus Menuri Pune hari minggu tanggal 31/05/2020 jam 10:11

Wawancara bersama Kadus Tangar Purnama malam Selasa tanggal 02/06/20 jam 8:37

Wawancara bersama Kadus Tuping Badri malam senin tanggal 01/06/20 jam 7:43

Wawancara bersama Marzuki Masyarakat Dusun Wakan hari minggu tanggal 14/6/20 jam 11:20

Wawancara bersama Tilar Pembn Negara Masyarakat Mampe hari Selasa tanggal 9/06/20 jam 9:36

Wawancara bersama Minase Masyarakat Dusun Menuri hari minggu tanggal 14/06/20 jam 11:00

Wawancara bersama Pak Ali Masyarakat Dusun Tangar Purnama malam Selasa tanggal 02/06/20 jam 7:45

Wawancara bersama Jasmine Masyarakat Dusun Tuping hari minggu tanggal
14/06/20 jam 12:15